



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim asesor maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di

Lingkungan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.**

**KESATU** : Membentuk Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Koordinator Penilaian Mandiri;
- c. Ketua Asesor;
- d. Wakil Ketua Asesor;
- e. Asesor; dan
- f. Pengadministrasi Penilaian Mandiri.

**KETIGA ...**



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab, bertugas:  
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - b. Koordinator Penilaian Mandiri, bertugas:
    1. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada bagian rencana penilaian mandiri;
    2. memberikan arahan, pertimbangan saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
    3. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement* dan rencana aksi kepada Sekretaris Kementerian.
  - c. Ketua Asesor, bertugas:
    1. memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh tim penjamin kualitas;
    2. menyusun dan menyampaikan draf laporan hasil penilaian mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *area of improvement* dan aksi tindak lanjut kepada koordinator penilaian mandiri; dan
    3. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.
  - d. Wakil Ketua Asesor, bertugas:
    1. membantu memberikan arahan teknis kepada tim asesor sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;
    2. mengoordinasikan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan penilaian mandiri;
    3. membantu penyusunan draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang

berisi ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan
4. membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh tim penjamin kualitas.
- e. Asesor, bertugas:
1. mengumpulkan bukti-bukti dukung penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
  2. melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
  3. mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh tim penjamin kualitas;
  4. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
  5. mengikuti proses penyusunan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement* dan rencana aksi tindak lanjut;
  6. mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri dan rencana aksi, bersama dengan tim penjamin kualitas;
  7. melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi, rekomendasi perbaikan *area of improvement* dan rencana aksi; dan
  8. menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi.
- f. Pengadministrasi Penilaian Mandiri, bertugas:
1. menyiapkan kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
  2. dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;

3. membantu ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
4. memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
5. membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi; dan
6. membantu penyusunan draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement* dan rencana aksi tindak lanjut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan unit organisasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2026

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM ASESOR MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>SATUAN KERJA</b>
I.	Penanggung Jawab	Ratna Susianawati	Plt. Sekretaris Kementerian	Sekretariat Kementerian
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kementerian
III.	Ketua Asesor	Fernasali	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	Sekretariat Kementerian
IV.	Wakil Ketua Asesor	Adelia Amanda	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
V.	Asesor			
	A. Asesor Perencanaan	1. Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		2. Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		3. Alfira Farrez Syihab	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Sekretariat Kementerian



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>SATUAN KERJA</b>
		4. Indra Rahmadi	Perencana Ahli Pertama	Sekretariat Kementerian
	B. Asesor Keuangan	1. Tassya Adella Muella	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Kementerian
		2. Ignasia Melly K	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Sekretariat Kementerian
	C. Asesor Aset	1. R. Ahmad Affandi Rahadian	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Kementerian
		2. Nur Adilah	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Kementerian
		3. Efraim Walasesi	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Kementerian
	D. Asesor Ketaatan	1. Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		2. Indah Mutiara Hati	Auditor Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
	E. Asesor Unit Kerja	1. Tri Hadiyanto Wibowo	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		2. Putri Rahayu	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		3. Wahyu Hadmaji Indra Pratama	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		4. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		5. Robby Hesti Prawira Negara Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Kementerian
		6. Rizqya Juwita	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Kementerian



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>SATUAN KERJA</b>
		7. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya	Sekretariat Kementerian
		8. Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		9. Nadia Fitriana	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		10. Wening Destryna Damayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		11. Halimah Mardiah H.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		12. Salma Putri Rofifah	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		13. R. Didik Andriyanto, S.Kom.	Analisis Anggaran Ahli Madya	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		14. Eric Ariyanto	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		15. Movitri Rosmela	Penelaah Teknis Kebijakan	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		16. Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		17. Iryani Dwijulianty	Penelaah Teknis Kebijakan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		18. Indah Putri Farida	Pengolah Data dan Informasi	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>SATUAN KERJA</b>
VI.	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Isma Nadzifa	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	Sekretariat Kementerian

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI